

IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP ASPEK KEBERLANJUTAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Illyas Anshori *¹

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
c100210326@student.ums.ac.id

Aji Setyawan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
c100210250@student.ums.ac.id

Aulia Firdaus

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
c100210310@student.ums.ac.id

ABSTRACT

Policy is a critical role of natural resource management (SDA) in Indonesia in maintaining sustainability and balance between economic growth, social welfare and environmental conservation. Indonesia, as a country rich in natural diversity, faces serious challenges in designing adequate natural resource management policies in the contemporary era. Rapid economic growth and urbanization have increased pressure on natural resources, giving rise to conflicts between economic, social and environmental interests. This research aims to explore the implications of natural resource management policies in Indonesia on social and environmental aspects. From a social and environmental perspective, this research highlights the rights of local communities, especially indigenous groups, in the use of natural resources, as well as the importance of their participation in decision making which has implications for environmental sustainability. The research method used is a normative juridical method, by examining library materials and secondary data to analyze normative and legal aspects in natural resource management problems. This research aims to contribute to a deeper understanding of the influence of natural resource management policies on social and environmental aspects in Indonesia, as well as providing a basis for developing more effective and sustainable policies in the future.

Keywords: Policy, Natural Resources, Social, Environmental

ABSTRAK

Kebijakan merupakan peran kritis pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia dalam menjaga keberlanjutan dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Indonesia, sebagai negara kaya akan keanekaragaman alam, menghadapi tantangan serius dalam merancang kebijakan pengelolaan SDA yang memadai di era kontemporer. Pertumbuhan ekonomi pesat dan urbanisasi telah meningkatkan tekanan pada SDA, memunculkan konflik antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi kebijakan pengelolaan SDA di Indonesia terhadap aspek sosial dan lingkungan. Dalam perspektif sosial dan lingkungan, penelitian ini menyoroti hak-hak masyarakat lokal, terutama kelompok masyarakat adat, dalam pemanfaatan SDA, serta pentingnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang berimplikasi pada kelestarian keberlanjutan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder

¹ Korespondensi Penulis

untuk menganalisis aspek-aspek normatif dan hukum dalam permasalahan pengelolaan SDA. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh kebijakan pengelolaan SDA terhadap aspek sosial dan lingkungan di Indonesia, serta memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kata Kunci : Kebijakan, Sumber Daya Alam, Sosial, Lingkungan.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan anugrah yang di berikan Tuhan Yang Maha Esa sehingga dalam pemanfaatanya tidak dapat untuk di eksplorasi secara berlebihan dan hasilnya hanya dirasakan dan dinikmati oleh kelompok tertentu karena hal tersebut merupakan amanah yang harus di jaga untuk kemaslahatan manusia (Yulianingrum et al., 2021). Pengelolaan sumber daya alam (SDA) adalah aspek kritis dalam upaya menjaga keberlanjutan dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman alam baik hayati maupun non-hayati, hal tersebut memberikan tantangan serius dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pengelolaan SDA yang memadai. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan suatu tantangan serius di era kontemporer, di mana pertumbuhan ekonomi yang pesat sering kali beriringan dengan risiko degradasi lingkungan dan ketidaksetaraan sosial. Seiring dengan perubahan iklim yang semakin nyata dan dampak yang lebih besar dari eksplorasi sumber daya alam, kebijakan pengelolaan SDA perlu direvisi dan dioptimalkan untuk mencapai keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan urbanisasi telah memberikan tekanan signifikan pada SDA, menyebabkan konflik antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berkembangnya isu mengenai ekonomi dan lingkungan pada ranah internasional mempengaruhi pemikiran pemerintah dan lembaga swasta untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang mengedepankan prinsip keadilan (Sihombing & Banke, 2023). Kebijakan pengelolaan SDA tidak hanya harus mampu memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kebijakan pengelolaan SDA masih dihadapkan pada tekanan yang signifikan antara memenuhi kebutuhan ekonomi sekarang dan menjaga kemampuan alam untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Pemahaman bahwa SDA merupakan warisan bersama yang perlu dijaga dan dikelola dengan bijaksana telah mendorong pergeseran paradigma dari pendekatan eksploratif menuju konsep keberlanjutan.

Dalam perspektif sosial, masyarakat lokal, terutama kelompok masyarakat adat, sering kali memiliki keterlibatan langsung dengan SDA. Hak-hak tanah, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan pemerataan manfaat menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan dalam pengembangan kebijakan. Pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan juga merupakan kunci untuk memastikan adopsi dan implementasi kebijakan yang berhasil. Dalam perspektif keberlanjutan sosial, kebijakan pengelolaan SDA harus memperhatikan keadilan distributif dan partisipasi masyarakat. Kesetaraan akses terhadap SDA, hak-hak masyarakat adat, dan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat adalah aspek-aspek penting yang harus diperhitungkan dalam pengembangan kebijakan. Sementara itu, dari

segi keberlanjutan lingkungan, kebijakan harus mampu menjaga integritas ekosistem, mencegah kerusakan lingkungan, dan mempromosikan prinsip konservasi. Perubahan iklim, deforestasi, dan polusi adalah tantangan utama yang perlu diatasi melalui kebijakan yang berfokus pada pelestarian sumber daya alam dan ekosistem.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian kali ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang berfokus pada analisis hukum dan aspek-aspek normatif dalam suatu permasalahan. Metode ini digunakan untuk memahami dan mengevaluasi isu-isu hukum, kebijakan, atau peraturan dengan menggunakan pendekatan sistematis terhadap hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengelolaan SDA

Kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar dan batasan bagi seseorang, kelompok dalam berbagai kegiatan. Kebijakan pada pengelolaan sumber daya alam merujuk pada serangkaian tindakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun organisasi terkait dalam mengelola dan menggunakan sumber daya alam, terdapat beberapa point penting mengenai ruang lingkup kebijakan seperti, pertimbangan lingkungan, pencegahan perusakan, pengelolaan berkelanjutan, pengelolaan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk melindungi, memelihara, dan mengelola sumber daya alam agar dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kemudian pada ayat 3 juga dijelaskan bahwa perekonomian diselenggerakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. Pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan atas sumber daya alam diserahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kewenangannya masing-masing(Listiyani et al., 2018) makna penguasaan negara yaitu negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh untuk menentukan kebijakan yang diperlukan dalam bentuk mengatur, mengawasi, mengurus. Mengatur berarti upaya untuk menyusun, membuat, dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga dengan adanya aturan tersebut maka pelaksanaan kegiatan terhadap sumber daya alam dapat dilakukan dengan baik, selanjutnya mengurus diartikan sebagai sebagai upaya untuk mengusahakan dan mengelola sumber daya alam yang dimaknai sebagai upaya untuk mengerjakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam, baik dilakukan sendiri atau dengan menunjuk pihak lainnya, kemudian mengawasi suatu upaya dari negara untuk melihat, menjaga, dan mengamati pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam hayati dan non hayati yang melimpah dan tanpa disadari sumber daya alam tersebut lama kelamaan akan

habis. Pembangunan yang dilakukan di Indonesia selama ini menggunakan konsep pendekatan pertumbuhan (*developmentalism*) (Ida Nurlinda, 2016) yang telah membawa dampak buruk pada kualitas dan kuanitas sumber daya alam yang terkandung dalam negara ini, karena sumber daya alam sering dieksploitasi dan dieksplorasi untuk membiayai kegiatan pembangunan tanpa memperhatikan kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan sumber daya alam haruslah sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang menekankan pada penggunaan sumber daya alam tidak melebihi kapasitas alam untuk memperbaiki dirinya. Dalam mengelola sumber daya alam ada terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan (Solihin & Sudirja, 2007) yaitu: a) biaya pengambilan atau penggalian akan semakin tinggi dengan menipisnya sumber daya alam tersebut, b) kenaikan dalam biaya pengambilan atau penggalian akan semakin kecil apabila ditemukanya inovasi atau teknologi baru, c) sebidang tanah tidak hanya bernilai tinggi karena terdapat sumber daya alam di dalamnya tetapi juga berupa keindahan alam itu, d) perlu diingat dan dibedakan antara penggunaan sumberdaya yang bersifat hayati dan non hayati. Tingkat persediaan dan kelangkaan pada sumber daya alam memberikan indikasi tentang bagaimana seharusnya mengelola sumber daya alam dengan bijak agar tidak mengancam dan membawa dampak buruk kelestariannya dan meminimalisir degradasi lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dengan segala perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkunga hidup dan mencegah terjadinya kerusakan pada lingkungan hidup serta manusia memiliki tanggung jawab atas generasi yang akan datang dan terhadap sesama generasi untuk melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian negara dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan mengedapankan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup yang ada di Indonesia dapat menjadi penunjang hidup bagi rakyat dan makhluk yang ada di dalamnya. Kebijakan pada pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan pada upaya upaya sebagai berikut (Jazuli, 2015) :

1. Mengelola sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati melalui penerapan teknologi ramah lingkungan yang memperhatikan daya dukung serta daya tampungnya.
2. Penegakan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari adanya kerusakan sumber daya alam dan perusakan lingkungan.
3. Mendelegasikan kewenangan dan tanggungjawab kepada pemerintah daerah pada pengelolaan sumber daya dan lingkungan secara bertahap
4. Memberdayakan masyarakat serta kekuatan ekonomi dalam pengelolaan atas sumberdaya alam dan lingkunga hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat global.
5. Menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup.
6. Memelihara kawasan konservasi baru di wilayah tertentu.
7. Menggunakan partisipasi masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalah lingkungan.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam mencakup dua dimensi utama yang saling terkait yaitu aspek mengenai lingkungan dan sosial, hal tersebut perlu dipertimbangkan secara holistic agar pemanfaatan sumber daya alam dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penggunaan sumber daya alam harus dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan jangan sampai menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup. Dengan demikian aspek lingkungan dan sosial harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi kehidupan manusia.

Aspek Sosial Dalam Pengelolaan SDA

Pengelolaan sumber daya alam dalam penegakan hukum lingkungan di indonesia memiliki tantangan yang sangat besar dalam pengelolaan sumber daya alam yang mencakup aspek penguasaan dan pemanfaatanya pada sektor pertanahan , kehutanan, perkebunan, pertambangan mineral dan batu bara,pertambangan minyak dan gas bumi (Ida Nurlinda, 2016) sehingga dalam paradigma pengelolaan sumber daya alam agar supaya kebijakan keputusan yang di ambil menggunakan perspektif jangka panjang dengan mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan secara terintegral serta mempertimbangkan aspek sosial masyarakat (Jazuli, 2015).

Beberapa kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan dalam aspek sosial antara lain:

1. UU-PPLH : secara normatif, Indonesia telah memiliki UU-PPLH yang mengatur kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan dibandingkan dengan negara lain.
2. Prinsip Ekoefisiensi: Dalam pengelolaan SDA, perlu diperhatikan prinsip ekoefisiensi untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
3. Kebijakan Konstitusi: Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus mampu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat (Nurjaya, I.N. 2022).
4. Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan, Demokratis, Dan Berkelanjutan: Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya dan melimpah, dan pengelolaan SDA harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sekarang dan mendatang.
5. Pendekatan Yuridis Normatif: Pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pemahaman akan lemahnya penegakan hukum sehingga menyebabkan tekanan yang berlebihan terhadap fungsi lingkungan bahkan sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup, serta kurang adanya keselarasan pengaturan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antarsekttor terkait.

Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia dalam mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan aspek sosial, termasuk kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya pembangunan berkelanjutan menurut Emil Salim ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu proses pembangunan yang

mengoptimalkan manfaat dari SDA dan sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan (Rahadian, 2016). Dalam pembangunan berkelanjutan ini ada beberapa ciri tidak merusak lingkungan hidup yang di huni manusia, dilaksanakan dengan kebijakan terpadu dan menyeluruh serta mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai : a) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, b) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan, c) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat yang didukung oleh tata kelola yang menjaga pelaksanaan pembangunan yang meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terdapat beberapa aspek sosial yang perlu dipertimbangkan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya alam :

1. Kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.
2. Penghidupan dan keadilan sosial yang menjaga hak-hak tradisional dan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya alam yang menjadi bagian integral dari cara hidup mereka.
3. Pemberdayaan Komunitas Lokal dengan mendukung pembangunan kapasitas masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
4. Partisipasi Masyarakat, dalam undang-undang No.26 Tahun 2007, Bahwa Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan pengelolaan SDA Memastikan transparansi dan akses informasi kepada masyarakat sehingga mereka dapat berkontribusi dan terlibat secara efektif (Nuryanto & Najicha, 2023).
5. Pertimbangan generasi masa depan dengan menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang dan memastikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak merugikan hak dan kesejahteraan generasi mendatang.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial ini dalam kebijakan pengelolaan SDA, pemerintah dapat mencapai keseimbangan yang optimal antara perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Aspek Lingkungan Dalam Pengelolaan SDA

Kehidupan manusia dan makhluk hidup lain selalu bergantung terhadap lingkungan serta kondisi sumberdaya alam yang tersedia dan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagai gerakan ekologi, bahwa bumi dan sumber daya alam dipandang sebagai suatu yang memiliki hak hidup seperti manusia, persoalan lingungan pada umumnya merupakan faktor yang paling mendasar yakni manusia memaknai lingkungan itu sendiri. Penegakan hukum lingkungan dalam rangka tindakan paksaan untuk mematuhi hukum yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Dalam prakteknya pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan prasyarat penting yang mencakup penataan dan penindakan dan juga dalam hal penegakan hukum lingkungan yang berisi kaidah kewenangan, perintah, larangan, izin, dan dispensasi. Kaidah-kaidah tersebut memiliki tujuan untuk mengatur penataan dan penegakan hukum lingkungan, serta mengikat masyarakat atau pelaku usaha guna melindungi dan memelihara lingkungan (Ida Nurlinda, 2016).

Adapun pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan hidup, meliputi (Yulianingrum et al., 2021): a) menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lingdung, b) mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lingdung kawasan, c) membatasi pengembangan prasarana dari sarana di dalam dan di sekitar kawasan nasional yang memicu perkembangan budi daya, d) merehabilitasi fungsi lingdung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang dan di sekitar kawasan strategis nasional. Maka pemerintah mengeluarkan landasan hukum yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan tercamtum dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang membeberikan penegasan tentang dua hal yaitu, memberikan kekuasaan kepada negara untuk menguasai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya sehingga negara mempunyai hak menguasai, selanjutnya membebaskan serta kewajiban kepada negara untuk mempergunakan sumber daya alam yang ada untuk kemakmuran rakyat.

Untuk itu dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sangat mutlak untuk dilakukan pengawasan terkait dengan hal tersebut di atas maka pemerintah menerbitkan undang-undang no. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan, yang menyatakan bahwa hukum lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua unsur benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan demikian untuk mengatur dan melaksanakan proteksi atau perlindungan terhadap sumber daya alam yaitu udara, tanah, air, pesisir dan laut, keanekaragaman hayati, pedesaan pedesaan, perkotaan, lingkungan sosial agar tidak mengalami kerusakan dan atau pencemaran, maka setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya (Katili, 2009). Dalam upaya pengawasan sumber daya alam, koordinasi yang baik antar bidang maupun antar instansi atau lembaga sangat mutlak diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya secara optimal, dilain pihak eksploitasi sumber daya tanpa peduli aspek pengelolaan dan pelestariannya dapat mengancam kehidupan. Menurut Santosa dalam (Yulianingrum et al., 2021) ada beberapa aspek permasalahan lingkungan tidak segera terselesaikan, hal tersebut antara lain :

1. aspek kegagalan dalam merumuskan kebijakan terutama pada kebijakan (policy failure) pengelolaan lingkungan dengan banyaknya kebijakan pembangunan yang tidak holistik, kebijakan tentang tenurial dan property rights yang tidak memberikan jaminan hak masyarakat adat dan kebijakan yang tidak mendukung pemerintah yang terbuka (open government).
2. Aspek kegagalan pelaksanaan (implementation failure) merupakan pelaksana kebijakan, menjadi profesional, memiliki integritas, dan responsif/aspiratif terhadap kinerja birokrasi.
3. aspek penataan kelembagaan yang tidak efektif dalam pengelolaan lingkungan, baik di tingkat legislatif, eksekutif, pusat dan daerah, serta kelembagaan di dalam masyarakat itu sendiri.

Apabila mengacu pada UU no. 23 tahun 2014 huruf K, menunjukkan adanya pembagian pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kekuasaan tersebut kemudian dibagi ke pemerintah daerah oleh karena itu pemerintah daerah berada di bawah pembinaan dan

pengawasan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dikatakan juga bahwa tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat sebagai sumber asal kekuasaan pemerintahan. Terdapat dua aspek yang membentuk hak atas lingkungan, yakni aspek prosedural dan aspek substantif. Aspek prosedural berkaitan dengan hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak untuk mendapat akses keadilan. Sementara aspek substantif berkaitan dengan hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak dan sehat, serta hak untuk mendapat keadilan intra dan antar generasi. (Muryati et al., 2022)

Pencegahan dan penyelesaian persoalan pencemaran pengrusakan lingkungan hidup diatasi dengan salah satunya dengan pemberian sanksi bagi para pelanggarnya. Sanksi tersebut ada 3 macam, yakni Sanksi Administrasi, Sanksi Perdata, dan Sanksi Pidana. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 harus diberi hukuman dengan tiga tahapan (Mulyono, 2011), yaitu a) tahap pertama: dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dari pemerintahan atau dimintai ganti rugi sesuai dengan kerusakan dan yang terakhir dicabut ijin usaha atau kegiatannya, b) tahap kedua: dikenai sanksi perdata berupa pertanggungjawaban mutlak sebagai ganti rugi kerusakan, c) tahap ketiga: diberi sanksi pidana berupa hukuman penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan setinggi-tingginya 15 tahun.

KESIMPULAN

Kebijakan memainkan peran krusial sebagai panduan untuk tindakan dan keputusan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam. Kebijakan ini tidak hanya mencakup aspek lingkungan, yang menekankan keberlanjutan dan pelestarian alam, tetapi juga memperhitungkan aspek sosial untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Aspek lingkungan dalam kebijakan pengelolaan SDA mencakup konservasi, pengelolaan ekosistem, pencegahan polusi, pemanfaatan yang berkelanjutan, dan pertimbangan terhadap generasi masa depan. Sementara itu, aspek sosial mencakup kesejahteraan ekonomi masyarakat, partisipasi masyarakat, keadilan sosial, pemberdayaan komunitas lokal, dan pertimbangan terhadap budaya serta generasi mendatang. Pentingnya mengintegrasikan aspek-aspek ini dalam kebijakan terletak pada upaya mencapai keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan manusia, sambil mempertahankan keberlanjutan ekosistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Ida Nurlinda. (2016). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Nat Ral Reso Rces Mana Ement Polic and Its Impact on the Environmental Law Enforcement in Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(Oktober), 1–9.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Bekelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding*, 4(2), 181–197.
- Katili, S. A. (2009). Kebijakan Pemanfaatan dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Legalitas*, 2(1), 71–90.
- Listiyani, N., Hayat, M. A., & Mandala, S. (2018). Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksplorasi Sumber Daya Alam. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 217.

- Mulyono, M. teguh. (2011). Studi Analisis Tentang Pelaku Pencemaran Dan Pengerusakan Lingkungan Menurut Islam Dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal UIN Walisongo*, 12, 49–70.
- Muryati, D. T., Triasih, D., & Mulyani, T. (2022). Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 693.
- Nuryanto, M. H., & Najicha, F. U. (2023). ANALISIS KETENTUAN PERANCANGAN TATA RUANG WILAYAH YANG BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 Muhammad Huda Nuryanto , Fatma Ulfatun Najicha Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ABSTRAK A . PENDAHULUAN Tata ruang wilayah di Indonesia meruj. *Jurnal Hukum Positum*, 8(1), 96–110.
- Rahadian, A. (2016). Strategi Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*, III(01), 46–56. <https://adoc.pub/strategi-pembangunan-berkelanjutan-ah-rahadian-institut-ilmu.html>
- Sihombing, A. T. M., & Banke, R. (2023). Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 7(1), 7–15.
- Solihin, A. M., & Sudirja, R. (2007). Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu Untuk Memperkuat Perekonomian Lokal. *Soilrens*, 8(15), 782–793.
- Julianingrm, A. V., Absori, & Hasmiati, R. A. (2021). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral dan Batubara di Indonesia) Aullia. *Prosiding Seminar Nasional " Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan "*, 2(1), u1–24.